



PUTUSAN
Nomor 750 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (permohonan pembatalan perdamaian) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

WANHAR ISMAIL SYARIEF, bertempat tinggal di Mutiara Bogor Raya, Blok D.9, Nomor 3, RT 005/RW 015, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustofa Kalim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, Pengurus-Kurator dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "*Pamma Lawyers*", beralamat di *Krakatau Steel Building*, 6th Floor Jalan Gatot Subroto Kav. 54, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 November 2022;

Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon;

Terhadap

PT DUTA SENAWIJAYA MANDIRI, berkedudukan di Jalan KS. Tubun Cibuluh, RT 02, RW 04, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, yang diwakili oleh Laurence M. Takke selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amos Cadu Hina, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "*Amos Cadu Hina, S.H., M.H & Partners*", beralamat di Graha SBS, Jalan Lawi-lawi, Blok D.10, Nomor 5E, Jatiwaringin, Pondok Gede, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 September 2022;

Termohon Kasasi/dahulu Termohon;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 750 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon Pembatalan yang tidak melaksanakan/memenuhi ketentuan Perjanjian Perdamaian sebagaimana Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) Nomor 317/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 31 Maret 2021 adalah merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
3. Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) Nomor 317/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 31 Maret 2021;
4. Menyatakan Termohon Pembatalan, PT Duta Senawijaya Mandiri pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Kepailitan PT Duta Senawijaya Mandiri;
6. Mengangkat dan menunjuk:
 - Chikmah Dina Safitri, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-434 AH.04.03-2021, tanggal 28 Juni 2021, yang berkantor di Elque & Co., beralamat di Senayan Trade Center (STC) Senayan Lt.4-Unit 06, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora, Jakarta Pusat-10270;

Untuk bertindak sebagai Kurator dalam proses Kepailitan Termohon Pembatalan;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 750 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Termohon Pembatalan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya pengajuan pembatalan homologasi dari Pemohon Premature belum sampai waktunya;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan atas putusan pengesahan perdamaian tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst., *Juncto* Nomor 317/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 8 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon pada tanggal 8 November 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 November 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Akta Nomor 104 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 55/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 750 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 November 2022 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 November 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 317/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 31 Maret 2021;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon Pembatalan yang tidak melaksanakan/memenuhi ketentuan Perjanjian Perdamaian sebagaimana Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) Nomor 317/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 31 Maret 2021 adalah merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
3. Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) Nomor 317/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 31 Maret 2021;
4. Menyatakan Termohon Pembatalan, PT Duta Senawijaya Mandiri pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Kepailitan PT Duta Senawijaya Mandiri;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 750 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengangkat dan menunjuk:

- Chikmah Dina Safitri, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-434 AH.04.03-2021, tanggal 28 Juni 2021, yang berkantor di Elque & Co., beralamat di Senayan Trade Center (STC) Senayan Lt.4-Unit 06, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora, Jakarta Pusat-10270;
- Rikhi Limiyah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-26 AH.04.03-2019, tanggal 26 Februari 2019, yang berkantor di Gedung Graha Permata, Jalan Kebayoran Lama Nomor 101, Grogol Utara, Kebayoran Lama-Jakarta Selatan;

Untuk bertindak sebagai Tim Kurator dalam proses Kepailitan Termohon Pembatalan;

7. Menghukum Termohon Pembatalan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 22 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 16 November 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 22 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata tidak salah dalam

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 750 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Kasasi masih mampu melaksanakan putusan perdamaian karena masih mempunyai tenggang waktu pembayaran yang cukup kepada Pemohon yakni sampai tanggal 15 Oktober 2026.
- Bahwa selain itu dari 172 (seratus tujuh puluh dua) Kreditur Konkuren, Pemohon hanya merupakan 1 (satu) Kreditur Konkuren dengan nilai suara 5 (lima) % dari Kreditur yang lainnya, mayoritas sejumlah 171 (seratus tujuh puluh satu) tidak mengajukan pembatalan, oleh karena itu Termohon tidak wanprestasi dan permohonan pembatalan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst., *Juncto* Nomor 317/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 8 November 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi WANHAR ISMAIL SYARIEF, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WANHAR ISMAIL SYARIEF** tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 750 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a iRp 10.000,00

2. R e d a k s iRp 10.000,00

3. Administrasi Kasasi.....Rp4.980.000,00

Jumlah Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 1984 03 1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 750 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)